



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

Nomor 27/Pid.C/2021/PN Kng

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Pengadilan No 2 Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, pukul 11.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

AYIEF SILAH AS-SYUHADA

Susunan Persidangan:

Hans Prayugotama, S.H., Hakim;

Yonathan A. Maruanaya., S.H., M.H.,Panitera Pengganti;

Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21 I Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Telah didengar keterangan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Ilman Nurhidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi kerumunan di sebuah Cafe Kopi Eeut yang berlokasi di pinggir jalan umum di Dusun Pahing RT 014 RW 003 Desa Manis kidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan adapun kerumunan diketahui ketika Polsek Jalaksana mendapat informasi telah terjadi kerumunan di cafe tersebut kemudian pihak polsek jalaksana beserta pihak koramil dan kec. Jalaksana mendatangi lokasi tersebut dan benar di tempat tersebut ada kerumunan sedang asyik minum kopi, kemudian kerumunan dibubarkan dan diberi tindakan karena melanggar ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21 I Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, pihak Satpol PP yang berpatroli telah memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak menerima pelanggan yang minum ditempat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Rival Rivaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi berada dilokasi kejadian saat pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi kerumunan di sebuah Cafe Kopi Eeut yang berlokasi di pinggir jalan umum di Dusun Pahing RT 014 RW 003 Desa Manis kidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, dan saat itu Saksi adalah salah satu pelanggan yang sedang minum di dalam cafe tersebut;
- Bahwa tidak ada batas atau tanda di meja maupun kursi agar pengunjung menjaga jarak antara pengunjung satu dengan lainnya, semua dapat duduk dikursi serta meja yang disediakan;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut cafe dalam keadaan cukup ramai dan pelanggan minum di dalam cafe tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan tersebut, dikarenakan saat dibuat aturan pengunjung tidak dapat minum di dalam cafe, pendapatan atau penjualan kopi semakin menurun, sementara jika diberikan kelonggaran pengunjung dapat minum di dalam cafe maka penghasilan yang didapat cukup meningkat;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor 27/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : AYIEF SILAH AS-SYUHADA ;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tgl. Lahir : 3 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Tiga RT 012 RW 003 Desa Manis Kidul,
Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 15 Juli 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Kepolisian Sektor Jalaksana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar Uraian Singkat Kejadian/Catatan Dakwaan/Rencana Tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21 I Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan di sebuah Cafe Kopi Eeut yang berlokasi di pinggir jalan umum di Dusun Pahing RT 014 RW 003 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis kidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan adapun pelanggaran terjadi dikarenakan pihak cafe menerima dan juga memberikan kesempatan kepada pengunjung dapat minum di dalam cafe tersebut, sementara pihak cafe yakni Terdakwa tidak memberikan ruang atau fasilitas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat agar para pengunjung mengatur jarak antara mereka di dalam cafe tersebut yaitu minimal 1 (satu) meter;

- Bahwa sebelum dilakukan penindakan tersebut, pihak-pihak terkait yakni Satpol PP Kabupaten Kuningan sudah pernah memberikan arahan kepada pemilik tempat usaha agar memberikan fasilitas terjait dengan jarak sesama pengunjung minimal 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, selain itu di dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik, dan/atau pengelola usaha/kegiatan menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antara orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ditempat kegiatan/usahanya";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Nomor 27/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menuntaskan penyebaran virus Covid-19 khususnya di Jawa Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana kurungan dalam ketentuan ini turut pula mengatur tentang pidana denda minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, namun antara pidana kurungan dan denda tersebut bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya Hakim dapat memilih pidana mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, terkait hal tersebut di atas khususnya pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim menilai minum pidana denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dirasa tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, mengingat fakta-fakta yang diketahui secara umum jika dengan adanya pandemi virus covid-19 ini perekonomian masyarakat menjadi menurun bahkan sebagian kegiatan usaha kecil menjadi hancur, sementara itu mereka tetap harus memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya, sehingga dipandang penjatuan pidana di bawah batas minimum dihubungkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama AYIEF SILAH AS-SYUHADA dengan NIK : 3208120308020002, serta 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan pelanggaran, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama AYIEF SILAH AS-SYUHADA dengan NIK : 3208120308020002 oleh karena di persidangan diperoleh fakta barang milik Terdakwa untuk itu haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa, sementara terhadap barang bukti 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan pelanggaran merupakan bagian dari berkas perkara sehingga ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21 I Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AYIEF SILAH AS-SYUHADA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik, dan/atau pengelola usaha/kegiatan menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antara orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ditempat kegiatan/usahnya” sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21 I Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor 27/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama AYIEF SILAH AS-SYUHADA dengan NIK : 3208120308020002,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

- 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan pelanggaran,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hans Prayugotama, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yonathan A. Maruanaya., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ungkap BL Toruan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan A. Maruanaya., S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.